

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kedua undang-undang ini mengatur pokok-pokok penyerahan kewenangan kepada pemerintah daerah serta pendanaan bagi pelaksanaan kewenangan tersebut. Maka pemerintah dituntut untuk bisa mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerahnya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sebagai daerah otonom, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu primadona daerah, karena memberikan kontribusi yang cukup besar dalam rangka untuk meningkatkan keuangan daerah yang nantinya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran

daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan ini juga maka pemerintah daerah dituntut kemandiriannya dalam penyelenggaraan pemerintahannya hal ini dapat dilihat tentunya dari bagaimana pemerintah dalam menggali sumber-sumber keuangannya dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga sudah tentu dalam rangka pembiayaan pengeluaran-pengeluaran daerah serta pembangunan di daerahnya lebih maksimal. Sebab salah satu kriteria suatu daerah bisa dikatakan baik dalam kinerjanya untuk pengelolaan pemerintahannya dilihat dari tingkat kemandirian daerah itu sendiri.

Untuk itu setiap daerah berlomba-lomba untuk lebih maksimal lagi dalam menggali sumber-sumber keuangannya agar dapat meningkatkan Pendapatan asli Daerah (PAD) yang mana kita tahu bahwa salah satu sumber keuangannya adalah dari sektor pajak dalam hal ini yaitu pajak daerah yang pemungutannya sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Mengingat bahwa pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam undang-undang no 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyebutkan pajak yang dipungut oleh daerah itu disebut pajak provinsi antara lain 1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

(BBNKB) 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 4. Pajak Air Permukaan (PAP), dan 5. Pajak Rokok.

Seiring dengan terus dilakukan upaya-upaya dalam menggali sumber-sumber keuangan daerah yang potensial untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sejalan dengan ini maka dilihat dari pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya, mendorong setiap daerah untuk lebih memaksimalkan pemungutan pajak dari kendaraan bermotor atau yang disebut Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang mana memberikan kontribusi yang cukup besar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terutama untuk provinsi Gorontalo sendiri dimana dengan perkembangan pembangunan di provinsi Gorontalo menjadi sangat pesat yang didukung oleh sarana transportasi, salah satunya adalah kendaraan bermotor. Dengan bertambahnya kendaraan bermotor tiap tahunnya di provinsi Gorontalo maka akan dapat meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di provinsi Gorontalo dimana pemungutannya didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo No 5 tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Sehingga dalam rangka upaya untuk meningkatkan PAD provinsi Gorontalo dengan melihat kontribusi dari pajak kendaraan bermotor maka perlu ada pengelolaan dan penanganan yang lebih efektif agar dapat memaksimalkan pajak kendaraan bermotor.

Kantor Bersama SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap ) kota Gorontalo, dalam pemungutan Pajak Kendaraan

Bermotor (PKB) ini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Dinas Pendapatan Daerah, Polisi Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Dalam proses pencatatan dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor menggunakan Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT) dalam pengeluaran STNK, pembayaran Pajak, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tiap tahun pun terus meningkat dan bahkan realisasi dalam tiga tahun terakhir yaitu tahun 2010 sampai dengan 2012 dapat mencapai target yang sudah ditetapkan, hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1  
Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) SAMSAT Kota  
Gorontalo

Tahun	Target/Tahun	Realisasi	% Presentase
2008	Rp. 12.981.595.804	Rp. 11.445.893.600	88,17
2009	Rp. 16.226.994.755	Rp. 15.716.445.700	96,86
2010	Rp. 14.550.603.046	Rp. 17.000.616.126	117
2011	Rp. 18.892.281.350	RP. 19.648.884.450	104
2012	Rp. 18.343.649.172	Rp. 22.792.990.700	124

( sumber : UPTB/Kantor Samsat Kota Gorontalo)

Terlihat dalam tabel di atas realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor untuk tahun anggaran 2008-2012 menunjukkan peningkatan yang signifikan dan bahkan untuk tahun 2010-2012 dapat melampaui target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan prestasi yang dicapai oleh kantor SAMSAT kota Gorontalo dalam rangka untuk meningkatkan dan memperbaiki pelayanannya untuk pencapaian target yang sudah ditetapkan. Namun di pihak lain dengan prestasi yang dicapai oleh kantor SAMSAT kota Gorontalo, hal ini bukan berarti tidak ada tunggakan malahan tiap tahun tunggakan PKB ini terus meningkat, walaupun hal ini bisa tertutupi dengan besarnya realisasi penerimaan PKB. Berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa tunggakan PKB ini selain karena keterlambatan wajib pajak dalam membayar PKB, terdapat juga banyaknya kendaraan yang sudah di mutasi ke luar daerah Gorontalo yang mana oleh pemilik kendaraan belum melaporkannya ke kantor SAMSAT, selain itu juga terdapat pula kendaraan-kendaraan yang sudah tidak layak digunakan lagi yang belum dilaporkan oleh pemiliknya. Untuk lebih rincinya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.2  
Jumlah tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor kantor SAMSAT kota  
Gorontalo tahun 2008-2012

Tahun	Tunggakan
2008	Rp. 1.040.261.218
2009	Rp 1.346.028.536
2010	Rp 1.664.202.480
2011	Rp 1.877.209.224
2012	Rp 1.702.282.194

(sumber:UPTB/kantor SAMSAT kota Gorontalo)

Dilihat dari dua tabel di atas, hal ini mengindikasikan kurang optimalnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga potensi dari Pajak Kendaraan Bermotor ini masih banyak yang belum tergalih. Oleh karena itu penulis ingin melihat bagaimana potensi perkembangan realisasi penerimaan PKB untuk lima tahun terakhir meskipun dibarengi dengan adanya tunggakan PKB itu sendiri, dengan berangkat dari fenomena yang ada maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan memformulasikan judul **“Analisis Potensi Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Gorontalo”**

### 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu kurang optimalnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada kantor bersama SAMSAT kota Gorontalo yang disebabkan oleh adanya tunggakan Pajak

Kendaraan Bermotor dari wajib pajak. Meskipun realisasi penerimaan PKB mencapai target yang ditetapkan.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berangkat dari identifikasi masalah di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Analisis Potensi Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Gorontalo ?”.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini, yaitu untuk menganalisis Potensi Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat Kota Gorontalo.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

#### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan untuk membantu mempermudah peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian mengenai perpajakan secara umum dan khususnya untuk Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Untuk menerapkan konsep dan teori yang diperoleh di perguruan tinggi ke dalam praktek nyata di lapangan.

#### **1.5.2 Manfaat Praktis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada manajemen pemerintah daerah khususnya kantor bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) kota Gorontalo

dalam melakukan analisis terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sehingga dapat lebih mengoptimalkan lagi penerimaan PKB.

2. Untuk dapat memperoleh pengalaman dalam penelitian dan dapat meningkatkan prakarya dalam meneliti.

## **1.6 Tempat Dan Waktu Penelitian**

### 1.6.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Bersama Samsat Kota Gorontalo di Jln. Jendral Sudirman No 82 kota Gorontalo.

### 1.6.2 waktu penelitian

Adapun dilakukan survei terlebih dahulu pada bulan Maret 2013 sampai dengan selesai dan pelaksanaan penelitian lanjutan pada bulan Mei 2013 sampai dengan juni 2013.

## **1.7 Sumber Data**

### 1.7.1 Sumber data primer

Data yang diperoleh secara langsung ke lokasi penelitian, dengan melakukan wawancara dengan pihak bersangkutan yang menyangkut objek penelitian.

### 1.7.2 Sumber data sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen berupa laporan realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Data Tunggakan pada Kantor SAMSAT Kota Gorontalo dalam Lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2008-2012.



## **1.8 Teknik Pengumpulan Data**

### **1.8.1 Wawancara**

Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan pihak-pihak yang dianggap dapat membantu memberikan penjelasan atas masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian salah satunya yaitu mengenai hal-hal yang menyangkut dalam meningkatkan potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

### **1.8.2 Dokumentasi**

Dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang dianggap dapat menunjang proses penyelesaian masalah dalam penelitian.

## **1.9 Teknik Analisis Data**

Analisis deskriptif kuantitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data yang berbentuk angka-angka yang dapat dihitung yaitu data realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Adapun metode analisis yang digunakan yaitu analisis potensi, yang mana untuk mengetahui Pajak Kendaraan Bermotor apakah masuk dalam kategori potensial, prima, berkembang, ataukah terbelakang. Adapun formulasi rumusnya yaitu (lihat Gambar 1)

Gambar.1 :Matriks potensi pajak dan retribusi (Mahmudi, 2007 :150) :

PROPORSI	$\frac{Y_i}{\hat{Y}} \geq 1$	$\frac{Y_i}{\hat{Y}} < 1$
PROPORSI		
$\frac{\Delta Y_i}{\Delta Y} \geq 1$	PRIMA	PERKEMBANGAN
$\frac{\Delta Y_i}{\Delta Y} < 1$	POTENSIAL	TERBELAKANG

Dimana :

$Y_i$  : Penerimaan pajak atau retribusi i pada tahun t

$\hat{Y}$  : Nilai rata-rata pajak atau retribusi pada tahun t

$\Delta Y_i$  : Tambahan penerimaan jenis pajak atau retribusi i pada tahun t

$\Delta Y$  : Tambahan penerimaan pajak atau retribusi pada tahun t

Semerntara itu, untuk mengetahui  $\Delta Y_i$  dan  $\Delta Y$  dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\Delta Y_i = \frac{Y_i, \text{ tahun } t - Y_i, \text{ tahun } (t-1)}{Y_i \text{ tahun } t} \times 100\%$$

$Y_{\text{tahun } t} - Y_{\text{tahun } (t-1)}$

$$\Delta Y = \frac{\text{Y tahun } t - Y_{\text{tahun } (t-1)}}{Y_{\text{tahun } t}} \times 100\%$$

$\frac{Y_i}{\hat{Y}}$  : Proporsi suatu jenis pajak atau retribusi  $i$  dari rerata pajak atau retribusi

$\frac{\Delta Y_i}{\Delta Y}$  : Proporsi tambahan suatu jenis pajak atau retribusi dari total tambahan penerimaan pajak atau retribusi

$\Delta Y$